



PUTUSAN

No. 1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **DAMAYANTI** ;  
Tempat lahir : Wonosobo ;  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/30 Januari 1949 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Angkur No. 43 Rt. 003/001 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mangisar Tampubolon, S.H., M.H., Rediyanto Sitepu, S.H., Marulak Sagala, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ MANGISAR TAMPUBOLON, S.H., M.H., & REKAN berkantor di Jalan Tanah Merdeka No. 100 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 No. PDM-591/JKTSL/Epp.2/10/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa DAMAYANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMAYANTI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Asli tanda terima surat-surat asli tanah Kelapa Gading tanggal 23 April 2010 dari YAN APRIANSYAH kepada DAMAYANTI ;
  - 2 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Oktober 2009 ;
  - 3 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
  - 4 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Oktober 2009 ;
  - 5 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 02 Nopember 2009 ;
  - 6 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Nopember 2009 ;
  - 7 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 11 Nopember 2009 ;
  - 8 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 Desember 2009 ;
  - 9 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000,- tanggal 17 Februari 2010 ;
  - 10 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 97.000.000,- tanggal 03 Maret 2010 ;
  - 11 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 08 Maret 2010 ;
  - 12 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 175.000.000,- tanggal 27 Maret 2010 ;
  - 13 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 08 April 2010 ;
  - 14 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 172.000.000,- tanggal 18 April 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli 1 (satu) lembar laporan keuangan Damayanti ;
- 16 Asli 2 (dua) lembar surat perjanjian tanggal 10 Februari 2010 ;
- 17 Asli 1 (satu) bendel Perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 18 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 April 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 19 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 20 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2010 transfer dari TANTI JUWITA MARTANTI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 21 1 (satu) lembar Struk dari ATM BNI tanggal 12 Pebruari 2010 transfer dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 22 Asli 1 (satu) lembar surat danda terima tanggal 05 Nopember 2009 dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh limajuta rupiah) kepada YAN PRIANSYAH Alias SIMON ;
- 23 Asli 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 dari IYETRACHMAWATY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada YAN PRIANSYAI No. Rek. 133-0009913872 ;
- 24 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 20 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYA No. Rek. 0950627034 ;
- 25 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 30 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYAH No. Rek. 0950627034 ;
- 26 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. rek. 7303036169 An. IYET RACHMAWATI tanggal 30 Nopember 2009;

Hal 3 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Desember 2009 ;
- 28 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Januari 2010 ;
- 29 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 122-00-0535357-1 An. IYET RACHMAWATI tanggal 28 Juni 2010 ;
- 30 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 31 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 32 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 33 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 240.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 34 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYAH) ;
- 35 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYA) ;
- 36 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 37 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 38 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- 39 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 40 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 42 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 43 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 44 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 45 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 46 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 47 Asli 1 (satu) lembar Struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer ke HARIYADI, SH ;
- 48 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 03 April 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 49 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke EZRIN YOSEP, SH ;
- 50 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke HARYADI ;
- 51 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 52 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 53 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 54 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 55 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 56 Asli 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 57 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 58 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

Hal 5 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 60 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 07 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 61 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 62 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 63 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 64 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 65 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 3.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 66 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.200.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 67 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 68 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transter ke YAN APRIANSYAH ;
- 69 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 70 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 12 September 2010 sebesar Rp. 25.000,- untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 71 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000,-, untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 72 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 73 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
- 74 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 76 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 03 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 77 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp. 2.300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 78 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 79 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 80 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 2.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 81 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 82 Asli I (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 83 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 84 Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penggarap tanah dan kwitansi tanda terima ganti rugi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan tertanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DAMAYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh Saudara Penuntut Umum dalam perkara ini ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa DAMAYANTI dari dakwaan/tuntutan (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa DAMAYANTI dari semua tuntutan hukum

Hal 7 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onslag van alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

- 3 Memulihkan segala hak Terdakwa DAMAYANTI dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan dan Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Sebagai lampiran dari nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti T-1 : Undang-an Rapat Nomor : B/Und-07/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 ;
- 2 Bukti T-2 : Perjanjian Kerjasama ;
- 3 Bukti T-3 : Akta Kuasa No. 1 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 4 Bukti T-4 : Tanda Terima dari DAMAYANTI tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 5 Bukti T-5 : Surat Kepada Bapak Presiden RI tertanggal 01 Desember 2008 ;

Telah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan tindakan kejahatan , dalam hal ini terdakwa hanya melakukan kewajibannya selaku pemegang Kuasa PT. YBY ;
- Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pendana PT. YBY untuk urusan sengketa tanah Kelapa Gading banyak, termasuk terdakwa sendiri, terdakwa telah mengeluarkan dana sejumlah Rp 2.212.370.500,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) sebelum terdakwa kenal dengan saksi pelapor. (lampiran B-9) ;
- Bahwa dana Rp 740.000.000,00 ( Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) adalah Dana Operasional yang saya terima selaku pemegang kuasa. Dana tersebut adalah bagian dari kewajiban saksi pelapor sejumlah 4 Milyar sesuai surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Oktober 2009 dengan Dirut PT. YBY, Yan Sutomo Ariansyah S.H ;
- Bahwa sesuai dengan RENTUT Jaksa bahwa ada bukti baru yang terdakwa sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Yang Mulia senilai Rp. 215.780.840,00 ( Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat puluh Rupiah ) berdasarkan bukti yang terdakwa ajukan ke Majelis Hakim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai lampiran dari nota pembelaannya Terdakwa telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

Lampiran B-1 : Surat Perjanjian tanggal 19 Oktober 2009 ;

Lampiran B-2 : Copy Notulen Rapat tanggal 19 Februari 2010 dan SMS ;

Lampiran B-3 : Copy Penjelasan Dirut PT. YBY Yan Apriansyah ;

Lampiran B-4 : Copy SMS tentang Ansuran Mobil Yan Apriansyah ;

Lampiran B-5 : Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010 ;

Lampiran B-6 : Akta Pernyataan Fee tanggal 10 Januari 2007 ;

Lampiran B-7 : Surat Kuasa I tanggal 8 September 2008 ; dan Akta Kuasa tanggal 30 Desember 2009 ;

Lampiran B-8 : Progres Pekerjaan ;

Lampiran B-9 : Bukti Pendanaan Pengurusan Tanah Kelapa Gading PT. YBY dengan Kuasa PT. YBY Drs. Helwi Hengkengbala ;

Lampiran B-10 : Akta-akta PT. Yandinata Bina Yasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa DAMAYANTI, pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Oktober 2009, saksi IYETH RACHAWATY bertemu dengan YAN SUTOMO ARIANSYAH (Direktur PT. Yanadinata Bina Yasa), saksi YAN APRIANSYAH, saksi ANANG ROHMAN (pemegang saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Yanadinata Bina Yasa) dan SUTRISNO yang mengajak kerjasama untuk membantu penyelesaian sengketa tanah antara PT. Yandinata Binsa Yasa dengan TNI AL di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Jakarta Utara seluas  $\pm$  31,5 ha, dimana pada saat itu mereka mengatakan jika saksi IYETH RACHMAWATY menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi IYETH RACHNIAWATY dengan pihak PT. Yanadinata Bina Yasa maka dibuatlah perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 ;

- Bahwa selama proses penyelesaian sengketa tanah tersebut, saksi IYETH RACHMAWATY telah menyerahkan/mentransfer uang sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan tanah sengketa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
  - a Tanggal 31 Desember 2009 secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b Tanggal 21 Januari 2010 secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - c Tanggal 08 Februari 2010 secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d Tanggal 17 Februari 2010 secara tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
  - e Tanggal 03 Maret 2010 secara transfer rekening sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
  - f Tanggal 08 Maret 2010 secara transfer rekening sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - g Tanggal 27 Maret 2010 secara transfer rekening sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - h Tanggal 08 April 2010 secara cek tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - i Tanggal 15 April 2010 secara transfer rekening sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - j Tanggal 18 April 2010 secara tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan oleh terdakwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengurusan sengketa tanah tersebut, melainkan hanya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa yang dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi IYETH RACHMAWATY selaku pemilik uang tersebut, sehingga telah mengakibatkan saksi IYETH RACHMAWATY mengalami kerugian sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut masih diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan / eksepsi, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Melanjutkan sidang Pemeriksaan Perkara Nomor : 1728 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Sel atas nama DAMAYANTI ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadapkan 8 (delapan) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1 Saksi IYET RACHMAWATY :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pada bulan Oktober di sebuah Restoran di Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan saksi dikenalkan oleh alm. YAN SUTOMO ARIANSYAH dalam rangka hubungan bisnis ;

Hal 11 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi YAN APRIANSYAH als SIMON, saksi ANANG ROHMAN dan SUTRISNO sejak bulan Juli 2009 di Restoran di Jalan Mt Haryono tepatnya di TIS Jakarta Selatan dikenalkan oleh TUTI SUATIAMA CAHYATI ;
- Bahwa perkenalan tersebut dalam rangka membahas proyek kedepan proses sengketa Tanah Kelapa Gading yang katanya saat itu akan diadakan Rapat Mediasi di Kantor BPN Pusat pada bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa awalnya sekitar Oktober 2009 saksi bertemu dengan YAN SUTOMO ARIANSYAH yang mengaku sebagai Direktur PT. YANDINATA BINA YASA bersama dengan saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (selaku pemegang saham PT YANDINATA BINA YASA) dan SUTRISNO ;
- Bahwa kemudian mereka semua mengajak saksi berkerja sama membantu penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL, dan mereka menjanjikan jika saksi membantu penyelesaian sengketa Tanah di Kelapa Gading tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan jika proses penyelesaian sengketa tersebut di menangkan PT. YANDINATA BINA YASA maka saksi akan mendapat imbalan sebesar Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat milyar rupiah) yang kemudian dibuatkan Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 dan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) akan diberikan setelah 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian ;
- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading saksi telah menyerahkan uang secara bertahap baik secara tunai maupun d transfer kepada alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN yang menurut mereka uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional ;
- Bahwa sebagai Jaminannya YAN SUTOMO ARIANSYAH pernah menjanjikan memberikan dokumen asli hak eksekusi atas tanah Kelapa Gading dan bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang namun tidak pernah saksi terima ;
- Bahwa oleh karena saksi tidak menerima jaminan tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa uang saksi tersebut telah dibagi-bagikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 430.000.000,- kepada saksi YAN APRIANSYAH als SIMON sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saksi ANANG ROHMAN sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000.000,- dan kepada SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga saksi meminta uang saksi dikembalikan ;

- Bahwa oleh karena YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang saksi berikan untuk proses penyelesaian sengketa tanah dan saksi hendak melaporkan hal tersebut ke Polisi maka mereka sepakat mengajak saksi masuk sebagai pemegang saham dan Direktur Utama PT. YANDINATA BINA YASA sebagai kompensasi atas uang yang telah saya keluarkan sebesar Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tahap awal yang telah saksi keluarkan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading adalah sebesar Rp. 2.218.000.000 (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah), melalui transfer, dalam bentuk cek maupun secara tunai kepada saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG dan kepada terdakwa, total uang yang sudah saksi keluarkan untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL kurang lebihnya sudah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa pada Januari 2010 diadakan RUPS di Bogor yang dihadiri YAN SUTOMO ARIANSYAH (Direktur PT. YANDINATA BINA YASA), saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (Pemegang Saham), HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH, saksi ATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, dalam RUPS tersebut disetujui dan dituangkan dalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orang pemegang saham serta di sahkan oleh notaris bahwa saksi memiliki saham sebesar 31% dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. YANDINATA BINA YASA dan surat tersebut sudah saksi pegang namun kemudian diminta dan diambil saksi HARIADI (Notaris) ;
- Bahwa ketika saksi berada di Canada saksi sering menstransfer uang melalui anak dan menantu saksi (saksi TANTI dan saksi MARTIN) untuk diserahkan kepada terdakwa yang menurutnya akan digunakan sebagai operasional ;
- Bahwa pada April 2010 ARFAN memberitahu saksi bahwa sejak 10 Maret 2010 saksi sudah dikeluarkan dari Akta Perusahaan / pemegang saham mayoritas, saksi tidak mengetahui alasan saksi dikeluarkan dari Akta Perusahaan / Pemegang

Hal 13 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



saham mayoritas dan saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahu RUPS mengenai dikeluarkannya saksi ;

- Bahwa hingga bulan April 2010 saksi masih mengirimkan uang kepada terdakwa dan YAN APRIANSYAH Als SIMON atas permintaan yang bersangkutan dengan penekanan untuk biaya operasional penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading ;
- Bahwa terdakwa menyatakan dapat membantu penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL dengan pihak-pihak terkait, dan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang sudah saksi serahkan maupun hasil pekerjaannya dan juga terdakwa sudah merencanakan untuk membuang saksi dengan cara pergantian pemegang saham PT. YANDINATA BINA YASA ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan dokumen asli Hak Eksekusi atas Tanah Kelapa Gading dan bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang ;
- Bahwa pada Maret 2010 saksi diberitahu anak saksi bahwa anak saksi yaitu Saksi YON MARTIN telah menyerahkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengambil asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap Tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang yang masih berada ditangan saksi TABRANI (mantan Lurah Sunter), dan terdakwa tidak memberikan asli bukti surat tersebut padahal surat tersebut adalah hak saksi sebagai jaminan atas uang yang telah saksi keluarkan ;
- Bahwa setiap saksi meminta pertanggung jawaban kepada Alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, dan saksi ANANG ROHMAN mengenai penggunaan uang yang telah saksi berikan untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL yang bersangkutan tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut ;
- Bahwa sejak saksi menjadi pemegang saham dan Dirut PT. YANDINATA BINA YASA perkembangan proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading yaitu ketika saksi berada di Canada saksi telah mengirim uang kepada terdakwa melalui anak saksi (TANTI) dan menantu saksi (MARTIN) dengan total yang diterima terdakwa sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk dana rapat, dan berdasarkan laporan keuangannya terdakwa meminjam dana kepada koperasi sebesar Rp. 200.000.000,- atas seizin



saksi yang menurut terdakwa masih kekurangan untuk dana rapat, dan terdakwa tidak pernah memberitahu koperasi aman yang ia pinjam dananya ;

- Bahwa tanggal 10 Februari 2010 saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN pernah memberikan surat mediasi antara TNI AL dengan PT.YANDINATA BINA YASA untuk saksi tandatangani yang isinya antara lain bahwa saksi mewakili PT.YANDINATA BINA YASA untuk mediasi dengan TNI AL termasuk mengeluarkan uang senilai Rp. 450.000.000,- untuk pelaksanaan pengukuran bersama antara BPN dan tata kota, dan ternyata surat tersebut tidak benar ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan mengenai penggunaan uang, namun saksi ragukan kebenarannya yakni senilai Rp. 575.000.000,- dengan rincian Rp. 85.000.000,- (persiapan dan Rapat internal Dephan dan Mabes AL), Rp. 155.000.000,- (rapat internal Mabes AL – BPN Jakarta Utara), Rp. 160.000.000,- (pra kondisi), Rp. 175.000.000,- Rapat internal Dephan – Mabes TNI dan AL, BPN Pusat dan Utara) ;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2010 telah dibuatkan Akta Kuasa dari YAN SUTOMO ARIANSYAH kepada saksi, saksi EZRIN ROSEP dan terdakwa untuk mengurus surat-surat atas penguasaan Hak Atas Tanah dari sebidang tanah bekas Ex Eigendom No. 6525 dan No 11202 seluas ± 310.000 m2 dihadapan Notaris HARIADI ;
- Bahwa yang termuat (ketentuan-keteantuan) dalam surat perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 yaitu :
  - a YAN SUTOMO ARIANSYAH (pihak Pertama) adalah selaku pemilik tanah tanah seluas 26 ha terletak di An. Perintis Kemerdekaan Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan IYET RACHMAWATI, SH (pihak kedua) selaku pemberi modal (penyandang dana) untuk menyelesaikan surat-surat pihak pertama ;
  - b Objek perjanjian ini adalah tanah milik pihak pertama yang terletak di An. Perintis Kemerdekaan Kel, Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara seluas ± 26 ha ;
  - c Pihak pertama memerlukan biaya untuk proses pengurusan surat-surat tanah atas tanah di Jln. Perintis Kemerdekaan Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara seluas 26 ha dan pihak kedua bersedia untuk menyediakan dana yang diperlukan pihak pertama sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;

Hal 15 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



d Pihak pertama bersedia mengembalikan modal dan pembagian hasil kepada pihak kedua setelah tanah milik pihak kedua terjual, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pengembalian modal kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 2 Bagi hasil penjualan tanah menjadi hak pihak kedua sebesar Rp. 130.000.000.000,
- 3 Jumlah total yang akan diterima pihak kedua dari pihak pertama adalah sebesar Rp. 134.000.000.000,-

e Pihak pertama bersedia melaksanakan Pembayaran kepada pihak kedua paling lambat 6 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini yaitu tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 18 April 2010 ;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat obyek / sebidang tanah yang menjadi sengketa antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL karena ditunjukkan saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON dan saksi ANANG RACHMAN ketika melintas di jalan tol sekitar bulan September 2009, dan pada Nopember 2009 terdakwa menunjukkan kepada saksi lebih dekat bahkan masuk ke bidang tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi baik secara tunai maupun transfer melalui Bank dan ATM dan terdakwa mengaku mampu menyelesaikan sengketa tanah Kelapa Gading dengan dibantu orang dalam TNI AL yakni mayor AMIR MACHMUD ;
- Bahwa ternyata terdakwa perencana pembuangan saksi dari PT. YANDINATA BINA YASA dan membuat Akta baru di Notaris yang sama yakni HARIADI, dalam akta yang baru kedudukan saksi sebagai Direktur utama digantikan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009, saksi tidak pernah menerima uang imbalan Rp. 10.000.000,- sebagaimana yang dijanjikan dari imbalan uang sebesar Rp. 134.000.000.000,- terdakwa tidak pernah melaksanakan penyelesaian sengketa tanah di Kelapa gading ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau laporan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar setelah saksi mengkonfirmasi kepada Biro Hukum Departemen Pertanahan yang bernama BUDI HARSOYO dan Pak MUL ;



- Bahwa setelah bulan Maret 2010 saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah saksi serahkan baik secara lisan maupun tertulis ;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak membenarkannya ;

## **2 Saksi TANTI JUWITA MARTANTIA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, sekitar bulan Februari 2010 di Cilandak Town Square karena dikenalkan ibu saksi (IYET RACHMAWATY) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan saksi korban, hanya saksi pernah diceritakan oleh saksi korban bahwa saksi korban sedang mengurus tanah di Kelapa Gading ;
  - Bahwa saksi ditelepon oleh saksi korban IYETH minta tolong transfer uang sebesar Rp. 130 juta kepada damayanti namun saksi tidak tahu penggunaannya untuk apa, dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;
  - Bahwa terdakwa pernah menelepon saksi untuk menanyakan uang dari saksi korban IYETH apakah sudah di transfer kepada terdakwa, setelah saksi transfer uang kepada terdakwa, saksi langsung memberitahukan kepada saksi IYETH ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi (YON MARTIN) telah menstransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp. 175.000.000,- transfer ke No rek 126-000-4422-464 an DAMAYANTI pada tanggal 31 Maret 2010 ;
  - Rp. 100.000.000,- transfer ke No rek 126-000-4422-464 an DAMAYANTI pada tanggal 08 April 2010 ;
  - Bahwa sebelum saksi korban IYETH berangkat ke Kanada, saksi IYETH sudah mentrafer uang ke rekening saksi sebagaimana permintaan terdakwa ;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## **3 Saksi YON MARTIN :**

Hal 17 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan saksi korban dan ada hubungan keluarga yakni saksi menantu saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan saksi korban, hanya saksi pernah diceritakan oleh saksi korban bahwa saksi korban sedang mengurus tanah di Kelapa Gading dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi IYETH bercerita bahwa proses pembebasan lahan di kelapa gading tidak selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah uang saksi korban yang sudah di keluarkan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading, yang saksi tahu bahwa saksi bersama istri (saksi TANTI JUWITA MARTANTIA) telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 405.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- Rp. 175.000.000,- transfer ke No rek 126-000-4422-464 an DAMAYANTI pada tanggal 31 Maret 2010 ;
- Rp. 100.000.000,- transfer ke No rek 126-000-4422-464 an DAMAYANTI pada tanggal 08 April 2010 ;
- Bahwa benar saat Saksi menstransfer uang kepada terdakwa karena disuruh oleh saksi korban IYETH karena saat itu saksi IYETH masih berada di luar Negeri ;  
Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

#### 4 Saksi EZRIN ROSEP, S.H. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal sekitar bulan Oktober 2009 di Jln. Ampera Raya Jakarta Selatan, dengan saksi korban saksi kenal sekitar tahun 2009 di Jakarta karena sama-sama pendidikan Kurator ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban bekerja sama dengan PT. YANDINATA BINA YASA (YAN SUTOMO ARIANSYAH) dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sesuai Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 dan saksi adalah saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 di tandatangani dirumah saksi korban di Bogor tanggal 19 Oktober 2009 dan para pihak yang hadir serta ikut bertanda tangan adalah IYET RACHMAWATY (pihak pertama / saksi korban), YAN SUTOMO ARIANSYAH (pihak kedua), SUTRISNO, SH. MH (saksi) dan saksi sendiri (saksi) ;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban telah mengeluarkan uang Rp. 2.035.000.000,- untuk biaya operasional penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading berdasarkan surat perjanjian bagi hasil atas Pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 tersebut, saksi menyaksikan sendiri penyerahannya ;
- Bahwa penyerahan uang dimaksud adalah :
  - 1 Tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan cara mentransfer ke Rek YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 2 Tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 3 Tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 4 Tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 240.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 5 Tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 6 Tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
  - 7 Tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp, 100.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH
  - 8 Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara memberikan cek kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan para pemegang saham, saksi korban diangkat sebagai Direktur dan pemilik saham sebesar Rp. 31% pada PT. YANDINATA BINA YASA, kemudian dibuatkan Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010 dihadapan notaris HARIADI, SH karena saksi korban akan melakukan pinjaman uang ke bank NISP Cab. Bandung dan salah satu syaratnya saksi korban harus menjadi Direktur Utama di PT.YANDINATA BINA YASA sehingga di setujui oleh YAN SUTOMO ARIANSYAH, YAN APRIANSYAH Als SIMON, dan ANANG ;

Hal 19 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil RUPS mengangkat saksi korban sebagai Direktur PT. YANDINATA BINA YASA dilakukan di Restoran Gili-gili di Jln. Pajajaran Bogor dituangkan dalam BA RUPSLB dan Notulen Rapat yang di sah kan oleh Notaris ;
- Bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menerima uang hampir senilai Rp. 700.000.000,- dari saksi korban dan saksi diminta untuk mengawasi penggunaannya ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sebesar Rp. 15.000.00,- secara tunai pada bulan Februari 2010 untuk mengurus surat-surat legalisasi di PN. Jakarta Utara, dan seluruh dokumen yang saksi ambil di PN. Jakarta Utara sudah saksi serahkan kepada YAN APRIANSYAH Als SIMON ;
- Bahwa disamping saksi mengambil dokumen di PN Jakarta Utara pada saat yang bersamaan saksi juga telah mendaftarkan gugatan perdata di PN.Jakarta Utara dengan tergugat TNI AL dan biaya yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp. 21.500.000,- ;
- Bahwa saksi pernah meminta pengantian uang sebesar Rp. 21.500.000,- yang saksi gunakan mendaftarkan gugatan perdata di PN. Jakarta Utara kepada terdakwa namun sampai sekarang belum di ganti ;
- Bahwa perkembangan penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading berjalan baik namun yang menjadi kendala fisik bidang tanah tersebut di kuasai TNI AL jadi posisi PT. YANDINATA BINA YASA masih menunggu mediasi dengan TNI AL, obyek tanah tersebut akan di eksekusi namun Eksekusinya tidak riil ;
- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading PT. YANDINATA BINA YASA membentuk tim yang terdiri dari Terdakwa, YAN APRIANSYAH Als SIMON, ANANG ROHMAN, saksi korban dan saksi selaku konsultan hukum ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat dengan Mabes TNI AL bersama saksi korban sekitar bulan Nopember 2009 di Mabes TNI Cilangkap, terdakwa pernah melaporkan secara berkala kepada saksi mengenai perkembangan proses penyelesaian sengketa tanah dan pernah menyerahkan fotocopy hasil rapat / notulen kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi pembebasan tanah di kepala gading tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaian, pernah ada rapat untuk pelaksanaan biaya operasioanal ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi ANANG RACHMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan saksi korban sejak Februari 2009 dirumahnya di Bogor karena di kenalkan oleh SUTRISNO, kenal dengan YAN APRIYANSYAH Als SIMON dari kecil karena adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban sebagai investor / penyandang dana dalam penyelesaian sengketa tanah karena saksi ikut dalam kerjasama tersebut ;
- Bahwa saksi korban telah mengeluarkan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- yang diterima oleh YAN SUTOMO ARINSYAH dan YAN APRIANSYAH ALs SIMON secara tunai dan cek ;
- Bahwa saksi bersama saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON pernah menerima uang Rp. 100.000.000,- dalam bentuk cek dan di cairkan di Jakarta tahun 2009 dari saksi korban untuk proses penyelesaian sengketa tanah dan uang tersebut telah saksi berikan kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- Bahwa uang senilai Rp. 500.000.000,- yang diterima YAN SUTOMO ARIANSYAH dari saksi korban diserahkan kepada terdakwa melalui saksi dan saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON beserta bukti-bukti yang disimpan SIMON ;
- Bahwa ada kesepakatan para pemegang saham, saksi korban diangkat sebagai direktur dan pemilik saham PT.YANDINATA BINA YASA sebesar 31% yang kemudian dibuatkan BA RUPSLB PT.YANDINATA BINA YASA tanggal 30 Desember 2009, dan atas dasar BA tersebut dibuatkan Akta No. 3 Tanggal 20 Januari 2010 dihadapan Notaris HARIADI, SH ;
- Bahwa namun sekitar bulan Maret 2010 saksi, saksi EZRIN ROSEP, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, terdakwa, dan notaris HARIADI pernah berkumpul di Restoran Guruh 7 Bogor membahas di keluarkannya saksi korban dari Direksi dan memasukkan terdakwa kedalam direksi sebagai direktur ;
- Bahwa tetapi sampai saat ini akta tersebut belum jadi, dan pada Nopember 2010 atas permintaan terdakwa di buatkan Akta Notaris lain mengenai perubahan susunan direksi PT.YANDINATA BINA YASA

Hal 21 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



yaitu Akta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 di hadapan notaris ROHANA FRIETA di Jakarta ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana RUPS PT.YANDINATA BINA YASA dilakukan yang dijadikan dasar dibuatnya Akta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ROHANA FREITA, akan tetapi tanda tangan yang ada dalam notulen RUPS PT.YANDINATA BINA YASA tanggal 25 Oktober 2010 adalah benar tanda tangan saksi akan tetapi saksi baru melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertindak atas nama PT.YANDINATA BINA YASA selaku direktur untuk mencari pinjaman, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan fotocopy perjanjian pinjaman yang saksi dapat dari YAN APRIANSAH Als SIMON ;
- Bahwa terdakwa pernah memberitahu saksi, telah menerima uang dari saksi korban sekitar awal tahun 2010 untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading ;
- Bahwa saksi YAN APRIANSAH Als SIMON pernah memberitahu saksi bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- untuk mengambil asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah di Kelapa gading sebanyak 83 orang yang masih berada di tangan TABRANI (mantan Lurah sunter) dan asli surat tersebut di kuasai oleh terdakwa sedangkan uang yang di keluarkan terdakwa untuk mengambil asli surat tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa semua pengurusan pengambilan bukti Surat pembebasan dan pembayaran penggarap bukan terdakwa yang mengurus tetapi saksi dan saksi Anang Racman ;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai karyawan di dalam perusahaan PT.YANDINATA BINA YASA namun terdakwa masuk dalam tim pembebasan lahan karena terdakwa mengaku kenal dengan Mentri Pertahanan sehingga terdakwa diikutkan sebagai Tim dalam pembebasan Lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat laporan penggunaan uang untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading, berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah di Kalapa Gading saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa ;



- Bahwa proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL telah beberapa kali diadakan mediasi dan penyelesaian baik di BPN Pusat maupun di Mabes TNI AL dan saksi turut hadir di beberapa pertemuan tersebut namun sampai saat ini masih belum ada titik temu ;
- Bahwa lokasi bidang tanah yang menjadi sengketa antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan luas yang dipersengketakan 31,5 ha, saksi sering meninjau lokasi tersebut bersama terdakwa dan YAN APRIANSAH Als SIMON ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;

## 6 Saksi YAN APRIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 di Mall Pondok Indah di kenalkan oleh teman, saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi kenal dengan saksi korban kenal sejak Oktober 2009 dirumahnya dikenalkan oleh SUTRISNO ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban sebagai investor / penyanggah dana dalam penyelesaian sengketa tanah karena saksi ikut dalam kerjasama tersebut ;
- Bahwa saksi korban telah mengeluarkan uang Rp.1.985.000.000,- untuk biaya operasional penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading berdasarkan perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang semuanya diterima oleh YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi korban terkait proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sebesar Rp. 762.000.000,- dengan melalui cek maupun tunai ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi korban seluruhnya sudah saksi serahkan kepada YAN SUTOMO ARIANSAH dengan tanda terima pada setiap tanggal penerimaan kecuali penggunaan uang senilai Rp 2.000.000,- yang saksi terima pada tanggal 28 Desember 2009 dan untuk uang sejumlah Rp. 65.000.000,- yang saksi terima pada tanggal 05 Nopember 2009 juga telah saksi berikan kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH namun tidak ada tanda terimanya ;

Hal 23 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan para pemegang saham, saksi korban diangkat sebagai direktur dan pemilik saham PT.YANDINATA BINA YASA sebesar 31% yang kemudian dibuatkan BA RUPSLB PT.YANDINATA BINA YASA tanggal 30 Desember 2009, dan atas dasar BA tersebut dibuatkan Akta No. 3 Tanggal 20 Januari 2010 dihadapan Notaris HARIADI, SH ;
- Bahwa namun sekitar bulan Maret 2010 saksi, saksi EZRIN ROSEP, saksi ANANG ROHMAN, terdakwa, dan notaris HARIADI pernah berkumpul di Restoran Gurih 7 Bogor membahas di keluarkannya saksi korban dari Direksi dan memasukkan terdakwa kedalam direksi sebagai direktur ;
- Bahwa hal tersebut menurut terdakwa ada saran dari Menteri Pertahanan agar terdakwa tidak hanya sebagai kuasa tetapi masuk kedalam PT.YANDINATA BINA YASA tetapi sampai saat ini akta tersebut belum jadi dan saksi pernah melihat draftnya di kantor Notaris HARIADI ;
- Bahwa pada Nopember 2010 atas permintaan terdakwa di buatkan Akta Notaris lain mengenai perubahan susunan direksi PT.YANDINATA BINA YASA yaitu Akta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 di hadapan notaris ROHANA yang sama isinya dengan draft yang ada dikantor HARIADI ;
- Bahwa dasar adanya perubahan pemegang saham dan direksi PT.YANDINATA BINA YASA yang kemudian terbit Akta No.1 tanggal 01 Nopember 2010 dihadapan Notaris ROHANA di Jakarta adalah Pernyataan Keputusan Rapat pada bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa sebenarnya rapat tersebut tidak ada tetapi sekitar awal bulan Oktober 2010 EKO (staf terdakwa) memberikan draft pernyataan Keputusan Rapat untuk ditanda tangani oleh pemegang saham dan setelah itu saksi yang meminta tanda tangan para pemegang saham lainnya yakni ANANG ROHMAN, SUMIARSIH, ATIKAH, SYAM, TRESYE KONING YAMIN dan DESIRA ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menerima uang dari saksi korban untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sekitar September 2010, ketika saksi diberikan Laporan Keuangan yang diterima terdakwa dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- untuk mengambil asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah di Kelapa gading sebanyak 83 orang yang masih berada di tangan TABRANI (mantan Lurah sunter) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya asli surat tersebut di kuasai oleh terdakwa sedangkan uang yang di keluarkan terdakwa untuk mengambil asli surat tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- karena dalam mengambil surat tersebut saksi TABRANI dan penggarap lain saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- secara tunai, dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengapa saksi hanya dikasih Rp.50.000.000,- sedangkan saksi korban memberikan Rp. 100.000.000,- yang dijawab terdakwa untuk menutupi hal-hal lain ;
- Bahwa semua pengurusan pengambilan bukti Surat pembebasan dan pembayaran penggarap bukan terdakwa yang mengurus tetapi saksi, terdakwa tidak terdaftar sebagai karyawan di dalam perusahaan PT.YANDINATA BINA YASA namun terdakwa masuk dalam tim pembebasan lahan karena terdakwa mengaku kenal dengan Menteri Pertahanan sehingga terdakwa diikutkan sebagai Tim dalam pembebasan Lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat laporan penggunaan uang untuk proses, penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading namun saksi tidak mengetahui diberikan atau tidak kepada saksi korban, saksi tidak mengetahui dikemana dan digunakan untuk apa saja uang yang terdakwa terima dari saksi korban ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sebesar Rp. 111.000.000,- ;
- Bahwa tidak benar saksi menerima uang sebesar Rp. 210.000.000,- dari terdakwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading, saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 34.000.000,- dari terdakwa ;
- Bahwa proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL telah beberapa kali diadakan mediasi dan penyelesaian baik di BPN Pusat maupun di Mabes TNI AL dan saksi turut hadir di beberapa pertemuan tersebut namun sampai saat ini masih belum ada titik temu ;
- Bahwa lokasi bidang tanah yang menjadi sengketa antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan luas yang dipersengketakan 31,5 ha, saksi sering meninjau lokasi tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;

## 7 Saksi Dra. TREESYE K YAMIN :

Hal 25 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010 di Jakarta karena dikenalkan oleh YAN APRIYANSYAH Als SIMON dan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan saksi korban saksi tidak kenal ;
- Bahwa PT.YANDINATA BINA YASA berdiri pada tahun 1990 dan saksi masuk sebagai pemegang saham pada tahun 1994 sedangkan posisi saksi pada perusahaan tersebut adalah sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ROHANA FREITA, SH ;
- Bahwa pemegang saham PT.YANDINATA BINA YASA adalah saksi SUMIARSIH, saksi ATIKAH, saksi ANANG ROHMAN, saksi YAN APRIYANSAH Als SIMON, terdakwa, dan DESIRA KONING YAMIN ;
- Bahwa susunan direksi PT.YANDINATA BINA YASA berdasarkan AKta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 adalah, Komisaris Utama TRESSYE K. YAMIN, komisaris ATIKAH, Direktur Utama YAN APRIYANSYAH, Direktur DAMAYANTI ;
- Bahwa saksi YAN APRIYANSYAH Als SIMON pernah menyampaikan kepada saksi ada kesepakatan para pemegang saham, saksi korban diangkat sebagai direktur dan pemilik saham sebesar 31% PT.YANDINATA BINA YASA sehingga susunan direksi PT.YANDINATA BINA YASA telah berubah sesuai Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris HARIADI, SH tentang Pernyataan Keputusan rapat PT.YANDINATA BINA YASA ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan tidak pernah ikut RUPSLB PT.YANDINATA BINA YASA sehingga menjadi dasar dibuatnya Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010 dan yang bertanda tangan dalam BA-RUPSLB tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tau siapa yang bertanda tangan atas nama saksi ;
- Bahwa belum ada pembatalan Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010, dan saksi berencana akan mengajukan permohonan pembatalan, tidak pernah ada RUPS PT.YANDINATA BINA YASA yang jadi dasar dibuatnya Akta No. 1 tanggal 01 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ROHANA FREITA, SH tetapi saksi menandatangani Notulen RUPS PT.YANDINATA BINA YASA tanggal 25 Oktober 2010 dirumah saksi dan yang membawakan adalah saksi YAN APRIYANSAH Als SIMON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dikeluarkan saksi korban dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading akan tetapi menurut keterangan YAN APRIYANSAH saksi korban telah mengeluarkan dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan terdakwa menerima Rp. 750.000.000,- untuk proses penyelesaian sengketa tanah ;

- Bahwa yang menguasai dokumen asli hak eksekusi atas tanah Kelapa gading dan bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah kelapa gading sebanyak 83 orang adalah saksi selaku Komisaris Utama PT.YANDINATA BINA YASA, dan saksi menerima dokumen tersebut sekitar bulan Oktober 2010 dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan YAN APRIYANSAYAH Als SIMON pernah menyampaikan secara lisan mengenai laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading, terdakwa juga pernah membuat laporan penggunaan keuangan untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

#### **8 Saksi OON TABRANI H :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga, kenal saksi korban sejak Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang, tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan Penggarap Tanah tanggal 05 Januari 1990 dan dua surat pernyataan lainnya serta tanda tangan yang ada dalam surat-surat tersebut bukan tanda tangan saksi selaku Lurah Kelapa Gading Barat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Kelapa Gading Barat sejak 1986 s/d 1994 dan saksi tidak pernah menjabat sebagai Lurah Sunter ;
- Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut masih dikuasai oleh pihak TNI Angkatan Laut, saksi tidak tahu kalau ada penggarap tanah diatas tanah yang akan dibebaskan tersebut, setelah pembebasan lahan itu, sudah tidak ada lagi pembebasan lahan berikutnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari YAN APRIANSYAH Als SIMON atau terdakwa sebagai kompensasi pengambilan asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang, saksi kenal dengan SOMIN sekitar bulan Nopember 2010 namun saksi tidak pernah berurusan dengan SIMON selama ini ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik benar ;

Hal 27 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu persoalan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan / ade charge **Saksi HELMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan saksi korban nanti saat di Polda ;
- Bahwa terdakwa bergabung di PT.YANDINATA BINA YASA sejak Tahun 2006 sampai 2009, bersama dengan saksi mengurus tanah di Kelapa gading sejak tahun 2007, terdakwa sebagai Tim pembebasan tanah Kelapa Gading sebetulnya urusannya sudah hampir selesai ;
- Bahwa Pada Tahun 2009 saksi diberi kuasa Direktur oleh saksi YAN SUTOMO memproses tanah Kelapa gading tersebut, untuk urusan tersebut terdakwa menjual mobil mercy dan memberi uang kepada saksi Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa saksi menjadi Dirut di PT. YBY sejak tahun 2010, saksi tidak tahu perjanjian bagi hasil antara Yan Sutomo dengan saksi korban IYETH ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan uang dari saksi korban ke terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT.YANDINATA BINA YASA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban IYET sejak bulan Nopember 2009 di Restoran Pawon Ampera Jakarta Selatan karena diperkenalkan oleh Alm. YAN SUTOMO ;
- Bahwa Letak tanah sengketa Kelapa Gading itu ada di Jakarta Utara, Terdakwa diberikan kuasa oleh Yan Sutomo pada tahun 2007, Objek tanah diperoleh dari penggarap seluas sekitar  $\pm$  16b ,2 Ha ;
- Bahwa saksi korban IYET adalah penyandang dana dalam perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terdakwa ketahui alm. Yan Sutomo telah menerima uang dari saksi korban IYET sebesar kurang lebih 1,7 milyar rupiah namun penyerahannya terdakwa tidak lihat ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Alm. YAN SUTOMO sesuai dengan tanda bukti kuitansi :

- 1 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Oktober 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 3 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 4 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 02 Nopember 2009 ;
- 5 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Nopember 2009 ;
- 6 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 11 Nopember 2009;
- 7 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 Desember 2009 ;
- 8 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000,- tanggal 17 Februari 2010 ;
- 9 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 97.000.000,- tanggal 03 Maret 2010 ;
- 10 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 08 Maret 2010;
- 11 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 175.000.000,- tanggal 27 Maret 2010 ;
- 12 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 08 April 2010;
- 13 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 172.000.000,- tanggal 18 April 2010 ;

Namun menurut terdakwa uang tersebut adalah pemberian sdr. HARYONO kepada Alm. YAN SUTOMO kemudian YAN SUTOMO memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa pernah merierima uang senilai Rp. 740.000.000,- dari saksi korban IYET, namun uang tersebut terdakwa gunakan sebagai Operasional dalam hal pelepasan hak atas tanah tersebut, ada surat kuasanya ;
- Bahwa namun yang dapat terdakwa pertanggung jawabkan sesuai dengan tanda bukti pengeluaran yaitu hanya senilai Rp. 210.000.000,- sedangkan sekitar Rp. 530.000.000,- tidak ada tanda terimanya karena uang tersebut diberikan kepada orang-orang di Kementerian pertahanan ;

Hal 29 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp. 7.500.000,- terdakwa pernah memberikan kepada keluarga YAN SUTOMO ARIANSYAH baik dalam bentuk sembako, uang kontrak, uang listrik dan lain-lain, selain itu secara bertahap terdakwa pernah memberikan uang senilai Rp. 1.875.000,- dan senilai 3.300.000,- untuk operasional dan biaya Voucher ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Akta No. 3 tentang pengakatan saksi korban IYET sebagai Direktur PT.YANDINATA BINA YASA, pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kontraktor, sebelumnya terdakwa belum pernah mengurus tentang pembebasan lahan, dan baru kali ini terdakwa melakukan pengurusan ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada staff dari Angkatan Laut dan tidak ada tanda terimanya, atas semua perbuatannya tersebut terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Bahwa setiap pengeluaran hampir setiap hari oleh terdakwa dilaporkan kepada saksi korban IYET ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Asli tanda terima surat-surat asli tanah Kelapa Gading tanggal 23 April 2010 dari YAN APRIANSYAH kepada DAMAYANTI ;
- 2 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 3 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 4 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 5 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 02 Nopember 2009 ;
- 6 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Nopember 2009 ;
- 7 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 11 Nopember 2009 ;
- 8 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 Desember 2009 ;
- 9 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000,- tanggal 17 Februari 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 97.000.000,- tanggal 03 Maret 2010 ;
- 11 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 08 Maret 2010 ;
- 12 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 175.000.000,- tanggal 27 Maret 2010 ;
- 13 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 08 April 2010 ;
- 14 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 172.000.000,- tanggal 18 April 2010 ;
- 15 Asli 1 (satu) lembar laporan keuangan Damayanti ;
- 16 Asli 2 (dua) lembar surat perjanjian tanggal 10 Februari 2010 ;
- 17 Asli 1 (satu) bendel Perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 18 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 April 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 19 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 20 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2010 transfer dari TANTI JUWITA MARTANTI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 21 1 (satu) lembar Struk dari ATM BNI tanggal 12 Pebruari 2010 transfer dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 22 Asli 1 (satu) lembar surat danda terima tanggal 05 Nopember 2009 dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh limajuta rupiah) kepada YAN PRIANSYAH Alias SIMON ;
- 23 Asli 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 dari IYETRACHMAWATY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada YAN PRIANSYAI No. Rek. 133-0009913872 ;
- 24 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 20 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYA No. Rek. 0950627034 ;
- 25 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 30 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp.

Hal 31 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYAH No. Rek. 0950627034 ;
- 26 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. rek. 7303036169 An. IYET RACHMAWATI tanggal 30 Nopember 2009 ;
- 27 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Desember 2009 ;
- 28 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Januari 2010 ;
- 29 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 122-00-0535357-1 An. IYET RACHMAWATI tanggal 28 Juni 2010 ;
- 30 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 31 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 32 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 33 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 240.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 34 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada SIMON (YAN APRIANSYAH) ;
- 35 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada SIMON (YAN APRIANSYA) ;
- 36 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 37 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari IYET RACHMAWATI kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 38 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp.5.500.000,-;
- 39 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 41 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 42 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 43 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 44 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 45 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.2.000.000,-;
- 46 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 47 Asli 1 (satu) lembar Struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer ke HARIYADI, SH ;
- 48 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 03 April 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 49 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke EZRIN YOSEP, SH ;
- 50 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke HARYADI ;
- 51 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 52 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 53 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 54 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 55 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 56 Asli 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 57 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 58 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 59 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH;
- 60 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 07 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

Hal 33 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 62 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 63 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH;
- 64 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 65 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 3.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH;
- 66 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.200.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 67 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 68 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transter ke YAN APRIANSYAH ;
- 69 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 70 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 12 September 2010 sebesar Rp. 25.000,- untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 71 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000,-, untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 72 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 73 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
- 74 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
- 75 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 76 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 03 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 77 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp. 2.300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 79 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 80 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 2.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 81 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 82 Asli I (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 83 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 84 Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penggarap tanah dan kwitansi tanda terima ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya sekitar Oktober 2009 saksi korban bertemu dengan YAN SUTOMO ARIANSYAH yang mengaku sebagai Direktur PT. YANDINATA BINA YASA bersama dengan saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (selaku pemegang saham PT YANDINATA BINA YASA) dan SUTRISNO ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi tersebut mengajak saksi korban berkerja sama membantu penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL, dan menjanjikan jika saksi korban membantu penyelesaian sengketa Tanah di Kelapa Gading tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) jika proses penyelesaian sengketa tersebut di menangkan PT. YANDINATA BINA YASA maka saksi korban akan mendapat imbalan sebesar Rp. 134.000.000.000,- ( seratus tiga puluh empat milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian dibuatkan Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 dan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) akan diberikan setelah 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian, dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading saksi korban telah menyerahkan uang secara bertahap baik secara tunai, dengan cek maupun transfer kepada alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH als SIMON dan saksi

Hal 35 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



ANANG ROHMAN dan kepada terdakwa yang menurut saksi-saksi dan terdakwa uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional ;

- Bahwa oleh karena YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang saksi korban berikan untuk proses penyelesaian sengketa tanah dan saksi korban hendak melaporkan hal tersebut ke Polisi maka saksi-saksi tersebut sepakat mengajak saksi korban masuk sebagai pemegang saham dan menjadi Direktur Utama PT. YANDINATA BINA YASA sebagai kompensasi atas uang yang telah saksi korban keluarkan sebesar Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang dari saksi korban tersebut ternyata oleh terdakwa tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengurusan penyelesaian sengketa tanah tersebut, namun sebagaian tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki barang sesuatu ;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang Lain ;
- 5 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan ;

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah **DAMAYANTI** telah membenarkan identitasnya dan dipersidangan, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki oleh si pelaku, dan perbuatan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang merupakan tujuan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan atau melanggar hukum yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, rumusan tindak pidana penggelapan dengan tegas menentukan unsur dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur berikutnya dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja tersebut, maka disini si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dalam memiliki barang tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan, bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada pada si pelaku atau berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi pula ;

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang sesuatu yang menguasai atau bertindak seperti pemilik sah dari barang tersebut, selain itu menurut Jurisprudensi (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-08-1959) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 38 K/Kr/1956 tanggal 08-05-1957) ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 372 KUHP telah dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifatnya melawan hukum dari perbuatan menguasai atau memiliki yang telah dilakukan oleh si pelaku adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Hal 37 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini, sama dengan barang yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP, bedanya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemilik barang tersebut, uang dapat diartikan sebagai suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi sehingga uang yang diberikan oleh saksi korban IYET kepada terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai barang sesuatu sebagai pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sekitar Oktober 2009 saksi YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN dan SUTRISNO mengajak saksi korban berkerja sama membantu penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL, dan mereka menjanjikan jika saksi korban membantu masalah tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan jika menang maka saksi korban akan mendapat imbalan sebesar Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat milyar rupiah), kemudian dibuatkan Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 dan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) akan diberikan setelah 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading saksi korban lyet telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.2 18.000.000 (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) secara bertahap baik secara tunai maupun ditransfer kepada alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN yang menurut mereka uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional, namun ternyata saksi korban Iyet tidak menerima jaminan tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa uang saksi korban lyet tersebut telah dibagikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 430.000.000,- kepada saksi YAN APRIANSYAH als SIMON sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saksi ANANG ROHMAN sebesar Rp. 150.000.000,- dan kepada SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga saksi korban lyet meminta uangnya dikembalikan ;

Menimbang, bahwa pada Januari 2010 diadakan RUPS di Bogor yang dihadiri YAN SUTOMO ARIANSYAH (Direktur PT. YANDINATA BINA YASA), saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (Pemegang Saham), HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH, saksi ATIKAH, saksi korban dan saksi EZRIN, dalam RUPS tersebut disetujui dan dituangkan dalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orang pemegang saham serta di sahkan oleh notaris bahwa saksi korban memiliki saham sebesar 31 % dan menjabat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. YANDINATA BINA YASA dan surat tersebut sudah saksi pegang namun kemudian diminta dan diambil saksi HARIADI (Notaris) ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban Iyet berada di Canada sering mentransfer uang melalui anak dan menantunya (saksi TANTI dan saksi MARTIN) untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dan berdasarkan laporan keuangannya terdakwa meminjam dana kepada koperasi sebesar Rp. 200.000.000,- yang menurut terdakwa akan digunakan sebagai operasional, pada Maret 2010 saksi korban diberitahu saksi YON MARTIN telah menyerahkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengambil asli bukti surat pembebasan dan pembayaran penggarap Tanah Kelapa Gading sebanyak 83 orang yang masih berada ditangan saksi TABRANI (mantan Lurah Sunter), namun terdakwa tidak memberikan asli bukti surat tersebut padahal surat tersebut adalah hak saksi Iyet sebagai jaminan atas uang yang telah saksi Iyet keluarkan ;

Menimbang, bahwa setiap saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN dan terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi berikan untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT.YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL yang bersangkutan tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN pernah memberikan surat mediasi antara TNI AL dengan PT.YANDINATA BINA YASA untuk saksi korban tandatangani, isinya antara lain bahwa saksi korban mewakili PT.YANDINATA BINA YASA untuk mediasi dengan TNI AL termasuk mengeluarkan uang senilai Rp. 450.000.000,- untuk pelaksanaan pengukuran bersama antara BPN dan tata kota, namun ternyata surat tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa sejak saksi korban diangkat menjadi Dirut PT. YANDINATA BINA YASA jumlah uang yang telah keluarkan ± Rp. 2.000.000.000,- baik secara tunai maupun transfer kepada terdakwa untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL, terdakwa pernah melaporkan mengenai penggunaan uang yakni senilai Rp. 575.000.000,- dengan rincian Rp. 85.000.000,- (persiapan dan Rapat internal Dephan dan Mabes AL), Rp. 155.000.000,- (rapat internal Mabes AL — BPN Jakarta Utara),

Hal 39 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 160.000.000,- (pra kondisi), Rp. 175.000.000,- Rapat internal Dephan — Mabes TNI dan AL, BPN Pusat dan Utara), namun saksi korban meragukan kebenaran laporan tersebut, saksi korban mengetahui laporan dari terdakwa tersebut tidak benar setelah saksi korban mengkonfirmasi kepada Biro Hukum Departemen Pertanahan yang bernama BUDI HARSOYO dan Pak MUL, dan kenyataannya hingga saat ini belum berhasil karena terdakwa tidak pernah melaksanakan penyelesaian sengketa tanah di Kelapa gading tersebut ;

Menimbang, bahwa ada dokumen-dokumen yang semula tidak ketahui keberadaannya atau siapa yang memegang dokumen-dokumen tersebut, namun ternyata asli surat/dokumen tersebut di kuasai oleh terdakwa yaitu :

- 1 Surat kepada Ketua MA isi surat tentang penangguhan eksekusi tanggal 05 Desember 2003 ;
- 2 Surat balasan dari MA ;
- 3 Fotocopy Eksekusi dari PN. Jakarta Utara ;
- 4 2 (dua) lembar fotocopy pembayaran dari penggarap ;
- 5 Surat dari Polda Metro Jaya tentang Bantuan Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai No. 3 / Kelapa Gading Barat ;
- 6 Surat Mediasi antara TNI AL dengan PT. YANDINATA BINA YASA untuk mediasi dengan TNI AL termasuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- untuk pelaksanaan pengukuran bersama antara BPN dengan Tata Kota ;
- 7 Laporan keuangan ketiga terdakwa kepada saksi korban mengenai penggunaan uang yang diragukan kebenarannya ;
- 8 Akta No. 3 tanggal 20 Januari 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.YANDINATA BINA YASA ;
- 9 Akta perubahan PT. YANDINATA BINA YASA ;
- 10 Akta Kuasa No. 1 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris HARIADI, SH dari YAN SUTOMO ARIANSYAH kepada saksi, saksi EZRIN ROSEP, SH dan terdakwa untuk mengurus surat-surat atas penguasaan Hak atas tanah dari sebidang tanah bekas Eigendom No 6525 dan No. 11202 seluas ± 310.000 m2 ;
- 11 Surat pernyataan / kesepakatan yang sudah ditanda tangani seluruh pemegang saham PT. YANDINATA BINA YASA yang isinya adalah pengangkatan saksi sebagai direktur dan pemegang saham sebesar 31 % di PT.YANDINATA BINA YASA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp. 740.000.000,- yang diterima terdakwa dari saksi korban IYET digunakan terdakwa untuk operasional pelepasan hak atas tanah, yang dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sesuai dengan bukti pengeluaran hanya senilai Rp. 210.000.000,- sedangkan sekitar Rp. 530.000.000,- tidak ada tanda terimanya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kontraktor, terdakwa belum pernah mengurus tentang pembebasan lahan, baru kali ini terdakwa melakukan pengurusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa DAMAYANTI telah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang seharusnya dijalankan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang sebagaimana telah diuraikan diatas ada yang punya atau ada yang memiliki atau ada yang berhak, bukan barang yang tidak ada yang memiliki atau barang yang sudah dibuang dan barang tersebut bukan milik terdakwa, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain masuknya dapat saja barang tersebut milik seorang atau milik beberapa orang (milik bersama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah menerima uang baik secara tunai maupun transfer melalui bank dari saksi korban IYET digunakan terdakwa untuk operasional pelepasan hak atas tanah, padahal pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kontraktor dan terdakwa belum pernah mengurus tentang pembebasan lahan, dan baru kali ini terdakwa melakukan pengurusan, ternyata dalam mengurus pelepasan hak atas tanah yang dalam sengketa antara PT. PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL tersebut tidak berhasil, uang yang diberikan oleh saksi korban IYET RACHMAWATY kepada terdakwa untuk biaya Operasional pembebasan lahan di Kelapa Gading (sengketa) senilai Rp. 740.000.000,-, seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban IYET, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti ;

**Ad. 5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya barang itu berada padanya/ dalam penguasaannya bukan karena mencuri, merampas maupun diambil secara paksa, namun barang tersebut ada dalam penguasaannya karena pinjam-meminjam, sewa menyewa, dll ;

Menimbang, bahwa berawal sekitar Oktober 2009 saksi korban Iyet bertemu dengan YAN SUTOMO ARIANSYAH yang mengaku sebagai Direktur PT. YANDINATA BINA YASA bersama dengan saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (selaku pemegang saham PT YANDINATA BINA YASA) dan SUTRISNO, mereka mengajak saksi korban berkerja sama membantu penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading antara PT. YANDINATA BINA YASA dengan TNI AL, dan menjanjikan jika saksi korban membantu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan jika berhasil, maka saksi korban akan mendapat imbalan sebesar Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan Perjanjian Bagi Hasil atas Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2009 dan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) akan diberikan setelah 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.218.000.000 (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) secara bertahap baik secara tunai maupun d transfer kepada alm YAN SUTOMO ARIANSYAH, saksi YAN APRIANSYAH als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN dan terdakwa yang menurut mereka uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban Iyet tidak menerima jaminan tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa uang saksi tersebut telah dibagi-bagikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 430.000.000,- kepada saksi YAN APRIANSYAH als SIMON sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saksi ANANG ROHMAN sebesar Rp. 150.000.000,- dan kepada SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga saksi meminta uang saksi dikembalikan ;

Menimbang, bahwa namun demikian pada Januari 2010 diadakan RUPS di Bogor yang dihadiri YAN SUTOMO ARIANSYAH (Direktur PT. YANDINATA BINA YASA), saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (Pemegang Saham), HARIADI (Notaris), saksi TRESSYIE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH, saksi ATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, yang mana dalam RUPS tersebut disetujui dan dituangkan dalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orang pemegang saham serta di sahkan oleh notaris yang isinya menyatakan bahwa saksi korban memiliki saham sebesar 31% dan menjabat sebagai Direktur Utama PT.



YANDINATA BINA YASA dan surat tersebut sudah saksi pegang namun kemudian diminta dan diambil saksi HARIADI (Notaris) ;

Menimbang, bahwa sejak saksi korban menjadi pemegang saham dan Dirut PT. YANDINATA BINA YASA perkembangan proses penyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading yaitu ketika saksi berada di Canada saksi telah mengirim uang kepada terdakwa melalui anak saksi (TANTI) dan menantu saksi (MARTIN) dengan total yang diterima terdakwa sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk dana rapat, dan berdasarkan laporan keuangannya terdakwa meminjam dana kepada koperasi sebesar Rp. 200.000.000,- atas seizin saksi yang menurut terdakwa masih kekurangan untuk dana rapat, dan terdakwa tidak pernah memberitahu koperasi aman yang ia pinjam dananya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON dan saksi ANANG ROHMAN pernah memberikan surat mediasi antara TNI AL dengan PT.YANDINATA BINA YASA untuk saksi tandatangani yang isinya antara lain bahwa saksi korban mewakili PT.YANDINATA BINA YASA untuk mediasi dengan TNI AL termasuk mengeluarkan uang senilai Rp. 450.000.000,- untuk pelaksanaan pengukuran bersama antara BPN dan tata kota, dan ternyata surat tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melaporkan mengenai penggunaan uang, namun saksi korban meragukan kebenarannya karena setelah saksi korban mengkonfirmasi kepada Biro Hukum Departemen Pertanahan yang bernama BUDI HARSOYO dan Pak MUL yakni senilai Rp. 575.000.000,- dengan rincian Rp. 85.000.000,- (persiapan dan Rapat internal Dephan dan Mabes AL), Rp. 155.000.000,- (rapat internal Mabes AL – BPN Jakarta Utara), Rp. 160.000.000,- (pra kondisi), Rp. 175.000.000,- Rapat internal Dephan – Mabes TNI dan AL, BPN Pusat dan Utara), ternyata terdakwa tidak pernah melaksanakan penyelesaian sengketa tanah di Kelapa gading dan setelah bulan Maret 2010 saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah saksi serahkan baik secara lisan maupun tertulis, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa DAMAYANTI telah menerima uang dari saksi korban IYET RACHMAWATY Rp. 740.000.000,- untuk biaya Operasional pembebasan lahan di Kelapa Gading, namun ada bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan peuntukkannya yaitu terdakwa telah memberikan uang maupun barang kepada keluarga YAN SUTOMO untuk kepentingan pribadi,- sedangkan senilai Rp. 530.000.000,- tidak dapat

Hal 43 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan peruntukannya oleh terdakwa, oleh karena itu terdakwa telah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang seharusnya dijalankan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas dengan telah terpenuhi/terbukti semua unsur dalam Pasal 372 KUHP tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan/Pledooinya, yang menyatakan Terdakwa DAMAYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum , dan Majelis Hakim supaya membebaskan Terdakwa DAMAYANTI dari dakwaan/tuntutan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa DAMAYANTI dari semua tuntutan hukum (*onsllag van alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 Asli tanda terima surat-surat asli tanah Kelapa Gading tanggal 23 April 2010 dari YAN APRIANSYAH kepada DAMAYANTI ;
- 2 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 3 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 4 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 5 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 02 Nopember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Nopember 2009 ;
- 7 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 11 Nopember 2009 ;
- 8 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 Desember 2009 ;
- 9 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000,- tanggal 17 Februari 2010 ;
- 10 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 97.000.000,- tanggal 03 Maret 2010 ;
- 11 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 08 Maret 2010 ;
- 12 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 175.000.000,- tanggal 27 Maret 2010 ;
- 13 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 08 April 2010 ;
- 14 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 172.000.000,- tanggal 18 April 2010 ;
- 15 Asli 1 (satu) lembar laporan keuangan Damayanti ;
- 16 Asli 2 (dua) lembar surat perjanjian tanggal 10 Februari 2010 ;
- 17 Asli 1 (satu) bendel Perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 18 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 April 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 19 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 20 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2010 transfer dari TANTI JUWITA MARTANTI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 21 1 (satu) lembar Struk dari ATM BNI tanggal 12 Pebruari 2010 transfer dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 22 Asli 1 (satu) lembar surat danda terima tanggal 05 Nopember 2009 dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh limajuta rupiah) kepada YAN PRIANSYAH Alias SIMON ;

Hal 45 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Asli 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 dari IYETRACHMAWATY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada YAN PRIANSYAI No. Rek. 133-0009913872 ;
- 24 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 20 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYA No. Rek. 0950627034 ;
- 25 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 30 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYAH No. Rek. 0950627034 ;
- 26 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. rek. 7303036169 An. IYET RACHMAWATI tanggal 30 Nopember 2009 ;
- 27 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Desember 2009 ;
- 28 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Januari 2010 ;
- 29 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 122-00-0535357-1 An. IYET RACHMAWATI tanggal 28 Juni 2010 ;
- 30 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 31 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 32 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 33 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 240.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 34 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYAH) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYA) ;
- 36 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 37 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 38 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp.5.500.000,-;
- 39 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 40 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 41 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 42 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 43 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 44 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 45 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.2.000.000,-;
- 46 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 47 Asli 1 (satu) lembar Struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer ke HARIYADI, SH ;
- 48 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 03 April 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 49 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke EZRIN YOSEP, SH ;
- 50 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke HARYADI ;
- 51 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 52 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 53 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 54 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 55 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

Hal 47 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Asli 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 57 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 58 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 59 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 60 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 07 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 61 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 62 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 63 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 64 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 65 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 3.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 66 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.200.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 67 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 68 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transter ke YAN APRIANSYAH ;
- 69 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 70 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 12 September 2010 sebesar Rp. 25.000,- untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 71 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000,-, untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
- 72 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
- 74 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
- 75 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 76 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 03 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 77 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp. 2.300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 78 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 79 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 80 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 2.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 81 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 82 Asli I (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 83 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 84 Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penggarap tanah dan kwitansi tanda terima ganti rugi ;

Semua barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya tetap Terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban IYETH RACHMAWATY ;

Hal 49 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Selama di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka Menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah cukup tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAMAYANTI** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Penggelapan“** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 Asli tanda terima surat-surat asli tanah Kelapa Gading tanggal 23 April 2010 dari YAN APRIANSYAH kepada DAMAYANTI ;
  - 2 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Oktober 2009 ;
  - 3 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
  - 4 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Oktober 2009 ;
  - 5 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 02 Nopember 2009 ;
  - 6 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Nopember 2009 ;
  - 7 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 11 Nopember 2009 ;
  - 8 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 Desember 2009 ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000,- tanggal 17 Februari 2010 ;
- 10 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 97.000.000,- tanggal 03 Maret 2010 ;
- 11 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 08 Maret 2010 ;
- 12 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 175.000.000,- tanggal 27 Maret 2010 ;
- 13 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 08 April 2010 ;
- 14 Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 172.000.000,- tanggal 18 April 2010 ;
- 15 Asli 1 (satu) lembar laporan keuangan Damayanti ;
- 16 Asli 2 (dua) lembar surat perjanjian tanggal 10 Februari 2010 ;
- 17 Asli 1 (satu) bendel Perjanjian bagi hasil atas pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 18 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 April 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 19 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010 transfer dari LAY LIE MIE / YON MARTIN dengan No. Rek. 128-0005952004 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 20 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2010 transfer dari TANTI JUWITA MARTANTI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 21 1 (satu) lembar Struk dari ATM BNI tanggal 12 Pebruari 2010 transfer dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) kepada DAMAYANTI No. Rek. 126-0004422464 ;
- 22 Asli 1 (satu) lembar surat danda terima tanggal 05 Nopember 2009 dari IYET RACHMAWATY sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh limajuta rupiah) kepada YAN PRIANSYAH Alias SIMON ;

Hal 51 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Asli 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 dari IYETRACHMAWATY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada YAN PRIANSYAI No. Rek. 133-0009913872 ;
- 24 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 20 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYA No. Rek. 0950627034 ;
- 25 1 (satu) lembar tindisan aplikasi Slip pemindahan dana rekening BCA tanggal 30 Oktober 2009 dari IYET RACHMAWATY No. Rek. 2181573335 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada YAN SUTOMO APRIYANSYAH No. Rek. 0950627034 ;
- 26 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. rek. 7303036169 An. IYET RACHMAWATI tanggal 30 Nopember 2009;
- 27 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Desember 2009 ;
- 28 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata No. Rek 4100531527 An. IYET RACHMAWATI tanggal 1 Januari 2010 ;
- 29 Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 122-00-0535357-1 An. IYET RACHMAWATI tanggal 28 Juni 2010 ;
- 30 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 31 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 32 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 33 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 240.000.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 34 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYAH) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada SIMON (YAN APRIANSYA) ;
- 36 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 37 Foto copy legalisir tanda terima tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari IYET RACHMAWATY kepada YAN SUTOMO ARIANSYAH ;
- 38 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- 39 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 40 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 41 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 42 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 43 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 44 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 45 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 46 Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 47 Asli 1 (satu) lembar Struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer ke HARIYADI, SH ;
- 48 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 03 April 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 49 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke EZRIN YOSEP, SH ;
- 50 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke HARYADI ;
- 51 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;

Hal 53 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 53 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 54 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 55 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 56 Asli 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 57 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 58 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 59 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 60 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 07 April 2010 sebesar Rp. 5.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 61 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 62 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 63 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 64 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 65 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 3.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 66 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.200.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 67 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
- 68 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;



- 69 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 70 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri tanggal 12 September 2010 sebesar Rp. 25.000,- untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
  - 71 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000,-, untuk pembelian voucher pulsa XL ke no: 817-070-3882 ;
  - 72 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 73 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.500.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
  - 74 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,-, transfer ke EZRIN ROSEP, SH ;
  - 75 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 09 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 76 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 03 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 77 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp. 2.300.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 78 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 79 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 80 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 2.500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 81 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 82 Asli I (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 500.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 83 Asli 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-, transfer ke YAN APRIANSYAH ;
  - 84 Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penggarap tanah dan kwitansi tanda terima ganti rugi ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 55 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, TANGGAL, 04 SEPTEMBER 2013 oleh **DR. H. GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SOEHARTONO, S.H., M.Hum., dan H. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU, TANGGAL, 11 SEPTEMBER 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ANIES SUNDARNI, SH., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti- dengan dihadiri **BEERY, SH,** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SOEHARTONO, SH.,M.Hum.**

**Dr. H. GUSRIZAL, SH., M.Hum.**

**H. SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.,**

Panitera Pengganti

**ANIES SUNDARNI, SH., M.H.**